



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 142/03 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P. APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2028;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2024
16. Keputusan Bupati Demak Nomor 971/423 Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
a.	Semula	Rp	311.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	311.000.000,00
1.2.	Transfer		
a.	Semula	Rp	1.842.266.056,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.389.734,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.845.655.790,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp	993.872,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain2 Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	993.872,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.157.649.662,00

2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	555.517.754,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	555.517.754,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.307.119.480,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.307.119.480,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	145.779.355,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.389.734,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	149.169.089,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	94.600.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	94.600.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	57.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	57.600.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.164.006.323,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(6.356.661,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	21.356.661,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.356.661,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	15.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	15.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	6.356.661,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel.

Ditetapkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

Kepala Desa Tempel,



LUTHFI MAULA, S.Pd.



Diundangkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 10 Agustus 2024

Sekretaris Desa



SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2024 NOMOR 03